



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR || TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMUGARAN PERUMAHAN LINGKUNGAN  
DESA/KELURAHAN TERPADU  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa salah satu agenda khusus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 adalah penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa terdapat 14 kriteria masyarakat miskin menurut standar BPS, 4 diantaranya berkaitan dengan tempat tinggal/rumah;
- c. bahwa untuk menentukan angka kemiskinan secara signifikan maka perlu dilaksanakan Program Pemugaran Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu (P2LDT);
- d. bahwa untuk menjamin optimalisasi dalam mengimplementasi Program P2LDT secara tepat waktu, tepat sasaran, tepat pemanfaatan dan tepat pengadministrasian, dibutuhkan petunjuk teknis penyalurannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMUGARAN PERUMAHAN LINGKUNGAN DESA/KELURAHAN TERPADU DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Bagian Kesatu**

### **Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pendamping Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKM adalah Pendamping Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
7. Bantuan Program Pemugaran yang selanjutnya disebut bantuan adalah sejumlah dana bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Bendahara Umum Daerah. **L**

**BAB IV**  
**PENDANAAN**

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu, didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber Dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efektif, transparan, bertanggungjawab serta taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 MARET 2015

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 23 MARET 2015

L SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, M

  
FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 011



11. Kepala Biro Keuangan adalah Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi sasaran Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
13. Kecamatan adalah Kecamatan yang membawahi Desa/Kelurahan yang menjadi sasaran Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
14. PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Bank NTT adalah Bank yang ditunjuk sebagai mitra untuk menyalurkan dana bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu Tahun Anggaran 2015.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah tercapainya penurunan angka kemiskinan secara signifikan.

## **BAB II**

### **DOKUMEN JUKNIS P2LDT**

#### **Pasal 4**


Dokumen Petunjuk Teknis Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan Sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN.
- II. ORGANISASI PELAKSANA.
- III. PELAKSANAAN.
- IV. PERTANGGUNGJAWABAN.
- V. PENUTUP.

## **BAB III**

### **PRINSIP PENYELENGGARAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu dilakukan dengan penugasan dan atau penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
- (2) Penyelenggaraan Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu disinergikan dengan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah. 



**PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)**  
**BANTUAN PEMUGARAN PERUMAHAN DAN**  
**LINGKUNGAN DESA/KELURAHAN SECARA TERPADU (P2LDT)**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang pada RPJMD Tahun 2013-2018 yang merupakan kelanjutan RPJMD 2008-2013, Pemerintah Provinsi bertekad mendorong perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat meningkat lebih pesat. Untuk mewujudkan harapan tersebut telah ditetapkan Visi pembangunan yaitu **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA TIMUR YANG BERKUALITAS, SEJAHTERA DAN DEMOKRATIS DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"**. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 8 agenda pembangunan yaitu; (1) Agenda Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan, (2) Agenda Pembangunan Kesehatan, (3) Agenda Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata, (4) Agenda Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah, (5) Agenda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, (6) Agenda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (7) Agenda Pembangunan Perikanan dan Kelautan dan (8) Agenda Khusus: percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Penanggulangan Bencana, dan Pembangunan Daerah Perbatasan.

Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat mensukseskan 6 tekad pembangunan yaitu mewujudkan NTT sebagai Provinsi Jagung, Provinsi Ternak, Provinsi Koperasi, Provinsi Cendana, Destinasi Pariwisata Utama Dunia, dan sebagai Provinsi Kepulauan Berbasis Perikanan dan Kelautan. Suksesnya pelaksanaan 6 tekad pembangunan diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7,0 – 7,5 % dengan capaian pendapatan per kapita Rp. 12 juta lebih tahun 2018.

Disamping memacu pertumbuhan ekonomi, maka kemiskinan penduduk juga didorong turun lebih pesat, di mana kemiskinan penduduk tahun 2009 yang mencapai 23,31 % dan turun menjadi 19,60 % tahun 2014 diharapkan mencapai 15,03 % tahun 2018. Sehubungan dengan itu maka program-program pro rakyat seperti Program Desa Mandiri Anggur Merah, Program P2LDT, PPIP, PUAP dan program pemberdayaan masyarakat lainnya terus ditingkatkan jangkauan dan besaran



pendanaannya. Percepatan penurunan kemiskinan penduduk didukung kebijakan Nasional yaitu kebijakan percepatan pembangunan NTT, NTT sebagai provinsi pendukung swasembada daging dan garam, sebagai destinasi utama pariwisata nasional dan masuk dalam koridor V MP3EI sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung ketahanan pangan nasional serta akan diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang akan diikuti dengan kebijakan penganggaran. Pembangunan Nusa Tenggara Timur juga didukung lembaga internasional, investasi swasta dan swadaya masyarakat yang perannya makin meningkat.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara bertahap dan berkesinambungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui APBD Tahun Anggaran 2015 mengalokasikan dana untuk Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan Secara Terpadu (P2LDT) bagi Kepala Keluarga (KK) miskin di 22 Kabupaten/Kota yang bersinergi dengan Program Desa Mandiri Anggur Merah. Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan Secara Terpadu (P2LDT) ini dilaksanakan dengan cara memberikan Bantuan Dana Hibah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan selanjutnya disalurkan kepada setiap Kepala Keluarga (KK) miskin yang mempunyai rumah "**tidak layak huni**" dan bersedia menyiapkan bahan bangunan lokal untuk pemugaran/pembangunan rumahnya karena Dana Hibah tersebut hanya diperuntukan membeli bahan bangunan non lokal.

Pola ini bertumpu pada masyarakat berdasarkan asas Tribina (Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Manusia) untuk meningkatkan kualitas pembangunan perumahan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan.

Untuk Tahun 2015 ini Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan Secara Terpadu (P2LDT) di arahkan pada 281 Kecamatan yang diperuntukan bagi 589 Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah sesuai dengan SK Gubernur Nomor :283/KEP/HK/2014, Tanggal 11 Desember 2014 tentang Desa/Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015.



## **B. Dasar Hukum**

Pelaksanaan P2LDT Tahun Anggaran 2015 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan Perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor :10/KPTS/1994 tentang Pedoman Umum Pemugaran dan Lingkungan Desa/Kelurahan Secara Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD dan Perubahannya;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2014-2018;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 010);
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015.
10. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 283/KEP/HK/2014 tentang Desa/Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 dan Perubahannya;

11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900.918.KU/DPA.40.AK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) BPMPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2015;
12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900.905.KU/23.AK/2015, tanggal 20 Januari 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015.

### C. Tujuan

Tujuan dari Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan Secara Terpadu (P2LDT) adalah :

1. Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat yang sehat dan layak huni serta lingkungan sehat dengan menitikberatkan pada strategi pemberdayaan masyarakat dan keluarga di Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
2. Terciptanya semangat gotong royong masyarakat untuk membangun/memugar perumahan yang layak huni.
3. Adanya program percontohan dan diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota.

### D. Sasaran

Sasaran bantuan pemugaran perumahan layak huni adalah :

1. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin di lokasi Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah; dan
2. Kondisi rumah dan pekarangan belum memenuhi syarat layak huni baik dari sisi persyaratan teknis maupun kesehatan;

### E. Alokasi Program P2LDT

Alokasi Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan Secara Terpadu (P2LDT) Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/ KOTA		KECAMATAN		DESA/KELURAHAN
	KOTA KUPANG	1.	ALAK	1.	KEL. NUNBAUN SABU
				2.	KEL. MANUTAPEN
		2.	MAULafa	3.	KEL. NAIKOLAN
				4.	KEL. PENFUI
		3.	OEBOBO	5.	KEL. FATULULI
		4.	KELAPA LIMA	6.	KEL. OESAPA SELATAN
		5.	KOTA RAJA	7.	KEL. KUANINO
		6.	KOTA LAMA	8.	KEL. SOLOR
				9.	KEL. BONIPOI
	JUMLAH		6 KECAMATAN		9 KELURAHAN



NO	KABUPATEN/ KOTA		KECAMATAN		DESA/KELURAHAN
	KABUPATEN KUPANG	1.	SEMAU	1.	DESA UITAO
		2.	SEMAU SELATAN	2.	DESA UIBOA
		3.	KUPANG BARAT	3.	DESA SUMLILI
				4.	DESA BOLOK
		4.	NEKAMESE	5.	DESA USAPI SONBAI
		5.	KUPANG TENGAH	6.	DESA PENFUI TIMUR
		6.	TAEBENU	7.	DESA OELETSALA
		7.	AMARASI	8.	DESA TESBATAN
				9.	DESA OENONI
		8.	AMARASI BARAT	10.	DESA ERBAUN
		9.	AMARASI SELATAN	11.	DESA SAHRAEN
		10.	KUPANG TIMUR	12.	DESA OELATIMO
				13.	KEL. BABAU
		11.	AMABI OEFETO TIMUR	14.	DESA PATHAU
		12.	AMABI OEFETO	15.	DESA KAIRANE
		13.	SULAMU	16.	DESA BIPOLO
		14.	FATULEU	17.	DESA NAUNU
		15.	FATULEU BARAT	18.	DESA TUAKAU
		16.	TAKARI	19.	DESA OELNAINENO
				20.	DESA TANINI
		17.	FATULEU TENGAH	21.	DESA OELBITENO
		18.	AMARASI TIMUR	22.	DESA ENORAEN
		19.	AMFOANG SELATAN	23.	DESA OELBANU
		20.	AMFOANG TENGAH	24.	DESA BINA FUN
		21.	AMFOANG BARAT LAUT	25.	DESA OELFATU
		22.	AMFOANG UTARA	26.	DESA KOLABE
		23.	AMFOANG TIMUR	27.	DESA NETEMNANU UTARA
	JUMLAH		23 KECAMATAN		27 DESA/KELURAHAN
	TIMOR TENGAH SELATAN	1.	KOTA SOE	1.	KEL. KARANG SIRIH
		2.	MOLLO SELATAN	2.	DESA KESETNANA
		3.	MOLLO UTARA	3.	DESA TUASENE
				4.	DESA HALME
				5.	DESA IUSMOLO
				6.	DESA TUNUA
		4.	AMANUBAN TIMUR	7.	DESA TELUKH
		5.	AMANUBAN TENGAH	8.	DESA SOPO
				9.	DESA NOEBESA
		6.	AMANUBAN SELATAN	10.	DESA POLLO
				11.	DESA LINAMNUTU
		7.	AMANUBAN BARAT	12.	DESA TUBUHUE
		8.	AMANATUN SELATAN	13.	DESA NIFULEO
				14.	DESA ANIN
		9.	AMANATUN UTARA	15.	DESA FATUONI
				16.	DESA TAUANAS
		10.	KIE	17.	DESA OENAY
				18.	DESA NAPI
		11.	KUANFATU	19.	DESA KAKAN
				20.	DESA OEBO
		12.	POLEN	21.	DESA MNESATBUBUK
				22.	DESA BALU
		13.	BATU PUTIH	23.	DESA OEHELA



NO	KABUPATEN/ KOTA		KECAMATAN		DESA/KELURAHAN
		14.	BOKING	24.	DESA BOKING
		15.	KUALIN	25.	DESA TOINEKE
		16.	KOT'OLIN	26.	DESA KOT'OLIN
		17.	KOLBANO	27.	DESA SPAHA
				28.	DESA OETUKE
		18.	OENINO	29.	DESA NEKE
		19.	NUNKOLO	30.	DESA OP
		20.	TOIANAS	31.	DESA TOIANAS
		21.	MOLLO BARAT	32.	DESA BES'ANA
		22.	KOK'BAUN	33.	DESA LOTAS
		23.	TOBU	34.	DESA BESTOBE
		24.	MOLLO TENGAH	35.	DESA OELEKAM
		25.	NUNBENA	36.	DESA TUNBES
		26.	NOEBEBA	37.	DESA TEAS
		27.	NOEBANA	38.	DESA MNELAPETU
		28.	SANTIAN	39.	DESA NAIFATU
		29.	FAUTMOLO	40.	DESA BESLEU
		30.	FATUKOPA	41.	DESA ELLO
		31.	KUATNANA	42.	DESA OEUE
	JUMLAH		31 KECAMATAN		42 DESA/KELURAHAN
	TIMOR TENGAH UTARA	1.	MIOMAFFO BARAT	1.	DESA LEMON
				2.	DESA MANUSASI
				3.	DESA SAENAM
		2.	MIOMAFFO TENGAH	4.	DESA NOENASI
		3.	MUSI	5.	DESA OETULU
		4.	MIOMAFFO TIMUR	6.	DESA BOKON
				7.	KEL. BITEFA
		5.	NOEMUTI	8.	DESA SEO
				9.	DESA POPNAM
		6.	BIKOMI SELATAN	10.	DESA KIUSILI
				11.	DESA OETALUS
		7.	BIKOMI TENGAN	12.	DESA KUANEK
				13.	DESA OENENU SELATAN
		8.	BIKOMI NILULAT	14.	DESA NILULAT
		9.	BIKOMI UTARA	15.	DESA HAUMENI
				16.	DESA BAAS
		10.	KOTA KEFAMENANU	17.	KEL. BENPASI
				18.	KEL. KEFAMENANU SELATAN
		11.	INSANA	19.	DESA SUSULAKU
				20.	DESA TAPENPAH
		12.	INSANA UTARA	21.	DESA HUMUSU A
		13.	INSANA BARAT	22.	DESA USAPINONOT
				23.	DESA ATMEN
		14.	INSANA TENGAH	24.	DESA SONE
		15.	INSANA FAFINESU	25.	DESA FAFINESU A
		16.	BIBOKI SELATAN	26.	DESA SAINIUP
				27.	KEL. SUPUN
		17.	BIBOKI MOENLEU	28.	DESA LUNIUP
		18.	BIBOKI UTARA	29.	DESA SAPAEN
		19.	BIBOKI FEOTLEU	30.	DESA MANUMEAN
		20.	BIBOKI ANLEU	31.	DESA NONOTBATAN
				32.	DESA TUAMESE
	JUMLAH		20 KECAMATAN		32 DESA/KELURAHAN
	BELU	1.	LAMAKNEN SELATAN	1.	DESA SISI FATUBERAL
				2.	DESA HENES



NO	KABUPATEN/ KOTA		KECAMATAN		DESA/KELURAHAN
		2.	LAMAKNEN	3.	DESA LAMAKSANULU
				4.	DESA DUARATO
		3.	RAIHAT	5.	DESA TOHELETEN
		4.	LASOLAT	6.	DESA MANEIKUN
		5.	KAKULUK MESAK	7.	DESA FATUKETI
		6.	TASIFETO BARAT	8.	DESA LOOKEU
				9.	DESA TUKUNENO
		7.	TASIFETO TIMUR	10.	DESA SADI
				11.	DESA HALIMODOK
				12.	DESA FATUBAA
		8.	RAIMANUK	13.	DESA RENRUA
				14.	DESA DUAKORAN
				15.	DESA TASAIN
	JUMLAH		8 KECAMATAN		15 DESA
	MALAKA	1.	MALAKA TENGAH	1.	DESA LAWALU
				2.	DESA KAKANIUK
				3.	DESA UMANEN
				4.	DESA SUAI
		2.	MALAKA BARAT	5.	DESA SIKUN
				6.	DESA RAIMATAUS
				7.	DESA NAAS
				8.	DESA RABASA HAIN
		3.	MALAKA TIMUR	9.	DESA DIRMA
		4.	WEWIKU	10.	DESA HALIBASAR
				11.	DESA WEULUN
		5.	WELIMAN	12.	DESA KLESELEON
				13.	DESA LAMUDUR
		6.	RINHAT	14.	DESA WEBETUN
				15.	DESA BIUDUK FOHO
				16.	DESA WEKEKE
				17.	DESA TAFULI I
		7.	LAENMANEN	18.	DESA TNIU MANU
				19.	DESA UABAU
		8.	IO KUFEU	20.	DESA BIAU
		9.	SASITAMEAN	21.	DESA AS MANLEA
				22.	DESA NAISAU
		10.	BOTIN LEOBELE	23.	DESA BABOTIN
					SELATAN
		11.	KOBALIMA	24.	DESA LAKEKUN
				25.	DESA LAKEKUN UTARA
	JUMLAH		11 KECAMATAN		25 DESA
	ROTE NDAO	1.	ROTE BARAT DAYA	1.	DESA OEHANDI
				2.	DESA LANDU
		2.	ROTE BARAT LAUT	3.	DESA TEMAS
				4.	DESA MODOSINAL
		3.	LOBALAIN	5.	DESA KOLOBOLON
				6.	DESA HOLOAMA
		4.	ROTE TENGAH	7.	DESA MAUBESI
		5.	ROTE SELATAN	8.	DESA LENGUSELU
		6.	PANTAI BARU	9.	DESA BATULILOK
				10.	DESA EDALODE
		7.	ROTE TIMUR	11.	DESA FAIFUA



NO	KABUPATEN/ KOTA		KECAMATAN		DESA/KELURAHAN
		8.	ROTE BARAT	12.	DESA SEDEOEN
		9.	NDAO NUSE	13.	DESA NUSE
		10.	LANDU LEKO	14.	DESA PUKUAFU
	JUMLAH		10 KECAMATAN		14 DESA
	SABU RAIJUA	1.	RAIJUA	1.	DESA KOLORAE
		2.	SABU BARAT	2.	DESA RAELORO
				3.	DESA NADAWAWI
				4.	DESA RAENYALE
				5.	DESA LEDEANA
		3.	HAWU MEHARA	6.	DESA MOLIE
				7.	DESA LOBOHEDE
		4.	SABU TIMUR	8.	DESA LOBODEI
				9.	DESA EIADA
		5.	SABU LIAE	10.	DESA EILOGO
				11.	DESA RAEROBO
		6.	SABU TENGAH	12.	DESA MATEI
	JUMLAH		6 KECAMATAN		12 DESA
	ALOR	1.	TELUK MUTIARA	1.	KEL. KALABAHI KOTA
				2.	KEL. NUSA KENARI
				3.	KEL. KALABAHI TIMUR
				4.	KEL. MUTIARA
		2.	ALOR BARAT LAUT	5.	DESA ALOR KECIL
				6.	DESA LEWALU
				7.	DESA BAMPALOLA
				8.	DESA LEFOKISU
		3.	ALOR BARAT DAYA	9.	DESA WAKAPSIR
				10.	DESA WOLWAL
				11.	DESA MORBA
				12.	DESA MARGETA
		4.	ALOR SELATAN	13.	DESA MANMAS
				14.	DESA TAMANAPUI
				15.	DESA SILAIPUI
				16.	KEL. KELAIISI TIMUR
		5.	ALOR TIMUR	17.	DESA MAUSAMANG
				18.	DESA BELEMANA
		6.	PANTAR	19.	DESA BAUWELI
				20.	DESA HELANDOHI
				21.	DESA WAILAWAR
		7.	ALOR TENGAH UTARA	22.	DESA FUISAMA
				23.	DESA DAPITAU
				24.	DESA KAFAKBEKA
		8.	ALOR TIMUR LAUT	25.	DESA AIR MANCUR
		9.	PANTAR TIMUR	26.	DESA OMBAY
				27.	DESA BUNGA BALI
				28.	DESA TREWENG
		10.	PANTAR TENGAH	29.	DESA TOANG
				30.	DESA TUBE
	JUMLAH		10 KECAMATAN		30 DESA/KELURAHAN
	LEMBATA	1.	NAGAWUTUNG	1.	DESA LABALIMUT



NO	KABUPATEN/ KOTA		KECAMATAN		DESA/KELURAHAN
				2.	DESA LIWULAGANG
		2.	WULANDONI	3.	DESA ALAP ATADEI
				4.	DESA WULANDONI
				5.	DESA IMULOLONG
				6.	DESA LAMALERA A
		3.	ATADEI	7.	DESA DORI PEWUT
				8.	DESA NUBAHAERAKA
				9.	DESA LEBATA
				10.	DESA KATAKEJA
		4.	ILE APE	11.	DESA WATODIRI
				12.	DESA LARANWUTUN
				13.	DESA PETUNTAWA
				14.	DESA KOLONTOBO
		5.	ILE APE TIMUR	15.	DESA TODANARA
				16.	DESA AULESA
		6.	LEBATUKAN	17.	DESA LAMATUKA
				18.	DESA ATAKOWA
				19.	DESA BONITOBO
				20.	DESA WAIENGA
		7.	NUBATUKAN	21.	DESA PAOBOKOL
				22.	DESA LITE ULUMADO
				23.	KEL. SELANDORO
				24.	KEL. LEWOMLEBA BARAT
		8.	OMESURI	25.	DESA NILANAPO
				26.	DESA LEUBATANG
				27.	DESA DOLULOLONG
				28.	DESA MAHAL 2
				29.	DESA NORMAL I
		9.	BUYASURI	30.	DESA LOYOBOHOR
				31.	DESA KAOHUA
				32.	DESA UMALEU
				33.	DESA BEAN
	JUMLAH		9 KECAMATAN		33 DESA/KELURAHAN
	FLORES TIMUR	1.	WULANGGITANG	1.	DESA WAIULA
		2.	TITEHENA	2.	DESA TUAKEPA
				3.	DESA LERABOLENG
		3.	ILE BURA	4.	DESA DULIPALI
		4.	TANJUNG BUNGA	5.	DESA LEWOBUNGA
				6.	DESA SINARHADIGALA
				7.	DESA BAHINGA
		5.	LEWOLEMA	8.	DESA PAINAPANG
		6.	LARANTUKA	9.	KEL. WAIBALUN
				10.	KEL. PANTAI BESAR
				11.	KEL. POHON SIRIH
				12.	KEL. LOHAYONG
		7.	ILE MANDIRI	13.	DESA LEWOHALA
		8.	DEMON PAGONG	14.	DESA BLEPANAWA
		9.	SOLOR BARAT	15.	DESA PAMAKAYO
				16.	DESA LAMAWALANG
				17.	DESA LEWOTANA OLE
		10.	SOLOR TIMUR	18.	DESA MOTON WUTUN



NO	KABUPATEN/ KOTA		KECAMATAN		DESA/KELURAHAN
				19.	DESA WATOBUKU
				20.	DESA LEBELEN
				21.	DESA MENANGA
		11.	SOLOR SELATAN	22.	DESA KENERE
		12.	ADONARA BARAT	23.	DESA WUREH
				24.	DESA HURUNG
				25.	DESA BUGALIMA
				26.	DESA HOMA
		13.	WOTAN ULUMADO	27.	DESA NAYUBAYA
				28.	DESA TANATUKAN
		14.	ADONARA TENGAH	29.	DESA KOKOTOBO
				30.	DESA LEWOPAO
		15.	ADONARA TIMUR	31.	DESA DAWATAA
				32.	DESA NARASAOSINA
				33.	DESA TUAWOLO
				34.	DESA TAPOBALI
		16.	ILE BOLENG	35.	DESA DUABLOLONG
				36.	DESA LEWOKELENG
				37.	DESA NELELAMAWANGI
				38.	DESA HARUBALA
		17.	WITIHAMA	39.	DESA WATOLOLONG
				40.	DESA LEWOPULO
				41.	DESA TOBITIKA
		18.	KLUBAGOLIT	42.	DESA ADOBALA
				43.	DESA LAMAPAHA
		19.	ADONARA	44.	DESA TIKATUKANG
	JUMLAH		19 KECAMATAN		44 DESA/KELURAHAN
	SIKKA	1.	PAGA	1.	DESA MAULO'O
		2.	MEGO	2.	DESA DOBO
				3.	DESA WOLODESA
		3.	TANA WAWO	4.	DESA POMA
		4.	LELA	5.	DESA DU
				6.	DESA KOLIDETUNG
		5.	BOLA	7.	DESA WOLOKOLI
		6.	DORENG	8.	DESA WOLOMOTONG
		7.	TALIBURA	9.	DESA BANGKOR
				10.	DESA NEBE
				11.	DESA WAILAMUNG
		8.	WAIGETE	12.	DESA WAIRBLELER
				13.	DESA NANGATOBONG
		9.	WAIBLAMA	14.	DESA NATARMAGE
		10.	KEWAPANTE	15.	DESA IANTENA
		11.	HEWOKLOANG	16.	DESA RUBIT
		12.	KANGAE	17.	DESA LANGIR
				18.	DESA BLATATIN
		13.	PALUE	19.	DESA RERUWAIRERE
		14.	NELLE	20.	NELLE LORANG
		15.	KOTING	21.	DESA KOTING C
		16.	NITA	22.	DESA NITAKLOANG
				23.	DESA TAKAP LAGER



NO	KABUPATEN/ KOTA		KECAMATAN		DESA/KELURAHAN
				24.	DESA LADOGAHAR
		17.	MAGEPANDA	25.	DESA MAGEPANDA
		18.	ALOK	26.	KEL.MADAWAT
		19.	ALOK TIMUR	27.	KEL. WAIROTANG
				28.	DESA KOJADOI
	JUMLAH		19 KECAMATAN		28 DESA/KELURAHAN
	ENDE	1.	NANGAPANDA	1.	DESA TENDAONDO
				2.	DESA ONDOREA
				3.	DESA TENDAMBEP
				4.	DESA RAPORENDU
				5.	DESA ONDEREA BARAT
		2.	PULAU ENDE	6.	DESA PADE RAPE
				7.	DESA RENDORATERUA
		3.	ENDE	8.	DESA WOLOGAI
				9.	DESA WOLOKARO
				10.	DESA JA MOKE ASA
				11.	DESA TINA BANI
		4.	NDONA	12.	KEL. ONELAKO
				13.	DESA WOLOTOPO TIMUR
		5.	DETUSOKO	14.	KEL. DETUSOKO
				15.	DESA SAGA
				16.	DESA WOLOGAI TENGAH
		6.	WEWARIA	17.	DESA MAUTENDA
				18.	DESA DETU BELA
				19.	DESA FATAATU TIMUR
		7.	WOLOWARU	20.	DESA MBULILOO
				21.	DESA MBULI WARALAU UTARA
				22.	DESA NAKAMBARA
		8.	WOLOJITA	23.	DESA NUAMULU
		9.	MAUROLE	24.	DESA DETU WULU
				25.	DESA OTOGEDU
		10.	MAUKARO	26.	DESA KEBIRANGGA SELATAN
				27.	DESA KAMUBHEKA
		11.	LIO TIMUR	28.	DESA WOLOARO
				29.	DESA DETU PERA
		12.	KOTA BARU	30.	DESA KOTA BARU
				31.	DESA TOU TIMUR
		13.	KELIMUTU	32.	DESA NDUARIA
				33.	DESA PEMO
		14.	DETUKELI	34.	DESA NGGES
				35.	DESA DETUKELI
		15.	NDONA TIMUR	36.	DESA KURULIMBU SELATAN
		16.	NDORI	37.	DESA MAUBASA TIMUR
				38.	DESA WONDA
		17.	ENDE UTARA	39.	KEL. KOTA RAJA
				40.	DESA GHEOKHOMA
		18.	ENDE TIMUR	41.	KEL. MAUTAPAGA
		19.	LEPEMBUSU KELISOKE	42.	DESA MUKUREKU
				43.	DESA NDIKOSAPU
				44.	DESA DETUARA
	JUMLAH		19 KECAMATAN		44 DESA/KELURAHAN



NO	KABUPATEN/ KOTA		KECAMATAN		DESA/KELURAHAN
	NAGEKEO	1.	AESESA	1.	DESA OLAIA
				2.	KEL. TOWAK
				3.	KEL.MBAY I
				4.	DESA TEDAKISA
		2	BOAWAE	5.	DESA ROWA
				6.	DESA SOLO
				7.	DESA LEGUDERU
				8.	DESA NAGERAWA
				9.	DESA KELEWAE
				10.	DESA RIGI
		3	MAUPONGGO	11.	DESA WULIWALO
				12.	DESA MAUKELI
				13.	DESA SELALEJO TIMUR
				14.	DESA WOEWOLO
				15.	DESA WOLOLELU
				16.	KEL. MAUPONGGO
		4	KEO TENGAH	17.	DESA PAUMALI
				18.	DESA LADOLIMA TIMUR
				19.	DESA WAJO TIMUR
				20.	DESA LADOLIMA UTARA
		5	NANGARORO	21.	DESA PEDENURA
				22.	DESA PAGOMOGO
				23.	DESA WOEDOA
				24.	DESA ULUPULU I
	JUMLAH		5 KECAMATAN		24 DESA/KELURAHAN
	NGADA	1.	AIMERE	1.	DESA LEGELAPU
				2.	DESA WAESAE
		2.	BAJAWA	3.	DESA BEJA
				4.	KEL. JAWAMEZE
				5.	DESA LANGAGEDHA
				6.	DESA BEIWALI
				7.	KEL. LEBIJAGA
		3.	BAJAWA UTARA	8.	DESA WAEWEA
				9.	DESA GENAMERE
		4.	JEREBUU	10.	DESA DARIWULI I
				11.	DESA NIOLEWA
		5.	GOLEWA	12.	DESA MALANUZA I
				13.	DESA WERE IV
				14.	DESA DADAWEA
				15.	DESA RADABATA
		6.	RIUNG	16.	DESA TAENTERONG II
				17.	DESA SAMBINASI BARAT
				18.	DESA RAWANGKALO
				19.	DESA WANGKA SELATAN
		7.	RIUNG BARAT	20.	DESA NGARA
				21.	DESA LANAMAI I
		8.	SOA	22.	DESA MANGERUDA
				23.	DESA PIGA I
		9.	WOLOMEZE	24.	DESA TURALOA



NO	KABUPATEN/ KOTA		KECAMATAN		DESA/KELURAHAN
		10.	GOLEWA SELATAN	25.	DESA WATUSIPI
				26.	DESA WOGOWELA
		11.	GOLEWA BARAT	27.	DESA DESA WATUNAI
				28.	DESA SOBO
		12.	INERIE	29.	DESA TIWURANA
				30.	DESA LEGERIWU
	JUMLAH		12 KECAMATAN		30 DESA/KELURAHAN
	MANGGARAI TIMUR	1.	BORONG	1.	DESA GURUNGLIWUT
				2.	DESA NGAMPANG MAS
				3.	DESA BANGKA KANTAR
				4.	DESA GOLO LALONG
		2.	KOTA KOMBA	5.	DESA LEMBUR
				6.	DESA GOLO TOLANG
				7.	DESA RANA KOLONG
				8.	DESA GOLO NDELE
		3.	ELAR	9.	DESA COMPANG SOBA
				10.	DESA GOLO MUNDE
				11.	DESA RANA GAPANG
		4.	SAMBI RAMPAS	12.	DESA NANGA MBALING
				13.	DESA GOLO NGAWAN
				14.	DESA RANA MESE
				15.	DESA WELA LADA
		5.	POCO RANAKA	16.	DESA LENANG
				17.	DESA GOLO LOBOS
				18.	DESA BANGKA KULENG
				19.	DESA BANGKA PAU
				20.	DESA SATAR TASEM
		6.	LAMBA LEDA	21.	DESA TENGGU LEDA
				22.	DESA GORENG MENI
				23.	DESA SATAR PADUT
				24.	DESA GOLO RENTUNG
				25.	DESA COMPANG MEKAR
		7.	ELAR SELATAN	26.	DESA NANGA MEJE
				27.	DESA SIPI
		8.	POCO RANAKA TIMUR	28.	DESA URUNG DORA
				29.	DESA BENTENG WUNIS
				30.	DESA RENGKAM
				31.	DESA BENTENG RAMPAS
		9.	RANA MESE	32.	DESA TOROK GOLO
				33.	DESA SANO LOKOM
				34.	DESA GOLO MELENG
				35.	DESA COMPANG LONI
	JUMLAH		9 KECAMATAN		35 DESA
	MANGGARAI	1.	SATAR MESE	1.	DESA PONGKOR
				2.	DESA TAL
				3.	DESA GOLO LAMBO
				4.	DESA LUNGAR
				5.	DESA GOLO MUNTAS
		2.	SATAR MESE BARAT	6.	DESA LIA
				7.	DESA TERONG



NO	KABUPATEN/ KOTA		KECAMATAN		DESA/KELURAHAN
				8.	DESA GOLO ROPONG
				9.	DESA NUCA MOLAS
				10.	DESA CEKALUJU
		3.	LANGKE REMBONG	11.	KEL. WATU
				12.	KEL. KAROT
		4.	RUTENG	13.	DESA MELER
				14.	DESA BEO RAHONG
				15.	DESA PONG MURUNG
				16.	KEL. WAE BELANG
		5.	WAE RI'I	17.	DESA POCO
				18.	DESA BENTENG POCO
				19.	DESA WAE RI'I
				20.	DESA RANAKA
		6.	LELAK	21.	DESA NDIWAR
				22.	DESA BANGKA DESE
		7.	RAHONG UTARA	23.	DESA PONG LENGOR
				24.	DESA DIMPONG
		8.	CIBAL	25.	DESA NENU
				26.	DESA GOLO
				27.	DESA BEA MESE
				28.	DESA GOLO NCUANG
		9.	REOK	29.	KEL. MATA AIR
				30.	KEL. REO
		10.	REOK BARAT	31.	DESA SAMBI
				32.	DESA NGGALAK
		11.	CIBAL BARAT	33.	DESA BANGKA ARA
				34.	DESA LATUNG
	JUMLAH		11 KECAMATAN		34 DESA/KELURAHAN
	MANGGARAI BARAT	1.	KOMODO	1.	DESA PANTAR
				2.	DESA NGGORANG
				3.	DESA GOLO MORI
				4.	DESA PASIR PANJANG
		2.	SANO NGGOANG	5.	DESA WAE LOLOS
				6.	DESA SANO NGGOANG
				7.	DESA MATA WAE
		3.	LEMBOR	8.	DESA WAE WAKO
				9.	DESA LIANG SOLA
				10.	KEL. TANGGE
		4.	WELAK	11.	DESA LALE
				12.	DESA GALANG
				13.	DESA GURUNG
				14.	DESA DUNTA
		5.	KUWUS	15.	DESA LEWUR
				16.	DESA RANGGU
				17.	DESA KOLANG
				18.	DESA COMPANG SUKA
		6.	MACANG PACAR	19.	DESA KOMBO
				20.	DESA WATU MANGGAR
				21.	DESA RABA
				22.	DESA NANGA KANTOR BARAT
				23.	DESA ROMANG



NO	KABUPATEN/ KOTA		KECAMATAN		DESA/KELURAHAN
		7.	BOLENG	24.	DESA GOLO KETAK
				25.	DESA GOLO LUJANG
		8.	NDOSO	26.	DESA GOLO BORE
				27.	DESA PONG NARANG
				28.	DESA GOLO POLENG
		9.	MBELILING	29.	DESA GOLO DESAT
				30.	DESA LIANG NDARA
				31.	DESA CUNCA LOLOS
		10.	LEMBOR SELATAN	32.	DESA LENDONG
				33.	DESA REPI
				34.	DESA SURUNUMBENG
	JUMLAH		10 KECAMATAN		34 DESA/KELURAHAN
	SUMBA TIMUR	1.	LEWA	1.	DESA BIDIHUNGA
		2.	NGGAHA ORI ANGU	2.	DESA MAKAMENGGIT
				3.	DESA NGADU LANGGI
		3.	LEWA TIDAHU	4.	DESA WATUBELAR
		4.	TABUNDUNG	5.	DESA WAIKANABU
		5.	PINUPAHAR	6.	DESA RAMUK
		6.	PABERIWAI	7.	DESA WINU MURU
		7.	KARERA	8.	DESA TANDULA JANGGA
		8.	MATAWAI LA PAWU	9.	DESA WANGGA METI
		9.	KAHAUNGU ETI	10.	DESA KAMANGGIH
				11.	DESA MAURAMBA
		10.	MAHU	12.	DESA PATAMAWAI
		11.	NGADU NGALA	13.	DESA PRAURAMING
		12.	PAHUNGA LODU	14.	DESA TAMMA
		13.	WULLA WAJELU	15.	DESA PARANDA
		14.	RINDI	16.	DESA KAYURI
		15.	UMALULU	17.	DESA UMALULU
		16.	PANDAWAI	18.	DESA KADUMBUL
		17.	KAMBATA MAPABUHANG	19.	DESA MAHUBOKUL
		18.	KOTA WAINGAPU	20.	KEL. KAMALAPUTI
		19.	KAMBERA	21.	KEL. MAULIRU
				22.	KEL. WANGGA
		20.	HAHARU	23.	DESA PRAIBAKUL
		21.	KATALA HAMU	24.	DESA LAILARA
		22.	LINGU		
			KANATANG	25.	DESA KUTA
	JUMLAH		22 KECAMATAN		25 DESA/KELURAHAN
	SUMBA TENGAH	1.	KATIKU TANA	1.	DESA DEWA JARA
		2.	KATIKU TANA SELATAN	2.	DESA TANA MODU
				3.	DESA DAMEKA
		3.	UMBU RATU NGGAY BARAT	4.	DESA WAIRASA
				5.	DESA UMBU LANGANG
				6.	DESA UMBU PABAL SELATAN
				7.	DESA DAHA ELU
		4.	UMBU RATU NGGAY	8.	DESA MBILUR
				9.	DESA SORU
				10.	DESA MARADESA SELATAN



NO	KABUPATEN/ KOTA		KECAMATAN		DESA/KELURAHAN
				11.	DESA TANA MBANAS SELATAN
		5.	MAMBORO	12.	DESA WENDEWA SELATAN
				13.	DESA WEE LURI
	JUMLAH		5 KECAMATAN		13 DESA
	SUMBA BARAT	1.	LAMBOYA	1.	DESA BODO HULLA
		2.	WANOKAKA	2.	DESA PALAMOKO
		3.	LOLI	3.	DESA PRAIBAKUL
				4.	DESA ANA WOLU
		4.	KOTA WAIKABUBAK	5.	DESA TEMA TANA
				6.	DESA MANOLA
				7.	KEL. LODA PARE
		5.	TANARIGHU	8.	KEL. KAMPUNG BARU
				9.	KEL. KAMPUNG SAWAH
				10.	DESA WEE PATOLA
				11.	DESA MANU KUKU
				12.	DESA LOLO TANA
				13.	DESA MANU MADA
	JUMLAH		5 KECAMATAN		13 DESA/KELURAHAN
	SUMBA BARAT DAYA	1.	KODI BANGEDO	1.	DESA MATA KAPORE
				2.	DESA DINJO
				3.	DESA UMBU NGEDO
				4.	DESA DELU DEPA
		2.	KODI	5.	DESA WATU WONA
				6.	DESA PERO KONDA
		3.	KODI UTARA	7.	DESA NOHA
				8.	DESA KADU ETA
				9.	DESA HOMBA PARE
				10.	DESA MAGHO LINTO
		4.	WEWEWA SELATAN	11.	DESA WERI LOLO
				12.	DESA BURU KAGHU
		5.	WEWEWA BARAT	13.	DESA WAIMANGURA
				14.	DESA KALEMBU WERI
				15.	DESA WALI ATE
				16.	DESA REDA PADA
		6.	WEWEWA TIMUR	17.	DESA TEMA TANA
				18.	DESA MAREDA KALADA
		7.	WEWEWA UTARA	19.	DESA MATA LOKO
		8.	LOURA	20.	DESA PAYOLA UMBU
				21.	DESA POGO TENA
		9.	KOTA TAMBOLAKA	22.	DESA KADI PADA
				23.	DESA KALEMBU KAHHA
		10.	WEWEWA TENGAH	24.	DESA KANELU
				25.	DESA TANGGABA
		11.	KODI BALAGHAR	26.	DESA WAIMAKAHA
	JUMLAH		11 KECAMATAN		26 DESA
	<b>TOTAL</b>		<b>281 KECAMATAN</b>		<b>589 DESA/KELURAHAN</b>



#### **F. Besaran dan peruntukan Bantuan P2LDT dari APBD NTT**

1. besarnya bantuan dari APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2015 adalah Rp. 29.450.000.000,- untuk 22 (Dua Puluh Dua) Kabupaten/Kota.

Dari dana sebesar Rp. 29.450.000.000,- tersebut diperuntukkan bagi 2.945 Kepala Keluarga di seluruh Desa/Kelurahan sasaran Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2015, dimana setiap Desa/Kelurahan mendapatkan dana Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) diperuntukan bagi 5 (lima) Kepala Keluarga, masing-masing Kepala Keluarga mendapat dana Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2. Dari dana bantuan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) per KK diharapkan dapat dipugar/dibangun rumah dengan ukuran minimal 5 x 7 m<sup>2</sup> dengan syarat lantai semen / papan, atap seng, mempunyai pintu dan jendela serta ventilasi yang cukup dan dilengkapi dengan 1 (satu) unit sarana MCK (Mandi Cuci Kakus).

## **II. ORGANISASI PELAKSANA**

### **A. Bappeda Provinsi Mempunyai tugas**

1. melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan dalam rangka penyaluran dana hibah/bantuan;
2. melakukan sosialisasi prgram P2LDT ke kabupaten/kota;
3. menangani permasalahan dan pengaduan dari masyarakat;
4. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan;
5. menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan P2LDT; dan
6. melakukan revisi Juknis apabila dalam pelaksanaan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

### **B. Bappeda Kabupaten/Kota mempunyai tugas :**

1. melakukan pembinaan dan pengawasan;
2. melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka pelaksanaan P2LDT di Tingkat Kabupaten/Kota;
3. memantau dan membimbing kemajuan pelaksanaan pekerjaan pemugaran perumahan dimaksud;
4. menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan; dan
5. menyampaikan usul saran sebagai tindak lanjut program.



**C. Camat selaku penanggung jawab di tingkat kecamatan mempunyai tugas :**

1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program P2LDT di wilayah kecamatannya;
2. berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemugaran/pembangunan rumah oleh masyarakat penerima bantuan;
3. berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten/Kota dan Kepala Desa/Lurah, menangani permasalahan yang terjadi di lapangan;
4. Camat tidak diperkenankan mengelola dana P2LDT, namun mengawasi pengelolaan dana hibah/bantuan tersebut; dan
5. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemugaran/ pembangunan rumah di wilayah kecamatannya.

**D. Desa/Lurah mempunyai tugas :**

1. Kepala Desa/Lurah selaku pelaksana program di tingkat Desa/Kelurahan bertanggungjawab dalam seluruh proses pelaksanaan baik pada tahap persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut;
2. Kepala Desa/Lurah tidak diperkenankan mengelola dana P2LDT, namun Kepala Desa/Lurah wajib mengawasi pengelolaan dana hibah/bantuan tersebut; dan
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan baik yang berhubungan dengan pengelolaan dana maupun pembangunan fisik sesuai tahapan pekerjaan di lapangan bersama PKM kepada Pemerintah Provinsi dengan tembusan disampaikan kepada Camat dan Bappeda Kabupaten/Kota.

**E. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) :**

1. bersama Kepala Desa/Lurah, BPD (Badan Perwakilan Desa) dan Tokoh Masyarakat setempat melakukan musyawarah menentukan 5 (lima) Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan sesuai kriteria / ketentuan dalam juknis;
2. membantu masyarakat / kelompok penerima bantuan membuat Proposal sederhana;
3. membantu masyarakat penerima bantuan agar dapat membentuk kelompok kerja;
4. membantu Kepala Desa/Lurah mengawasi pelaksanaan pemugaran/pembangunan rumah oleh masyarakat penerima bantuan;



5. memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kelompok Penerima Program terkait dengan Pembuatan laporan penggunaan dana, perkembangan pemugaran/pembangunan rumah dalam bentuk laporan akhir kegiatan P2LDT; dan
6. PKM tidak diperkenankan mengelola dana P2LDT.

**F. Masyarakat Sasaran :**

Masyarakat penerima bantuan bertanggungjawab sepenuhnya dalam pelaksanaan program.

Hal-hal yang wajib diperhatikan oleh masyarakat penerima bantuan P2LDT adalah :

1. bersedia sebagai Ketua/Sekretaris/Bendahara dan Anggota Pokja P2LDT;
2. menyatakan bersedia menyiapkan bahan bangunan lokal dengan lokasi yang tidak bermasalah;
3. bersedia untuk aktif dalam kegiatan gotong royong dalam proses P2LDT;
4. bersedia mengembalikan dana bantuan P2LDT apabila dikemudian hari diketahui adanya penyalahgunaan dana; dan
5. bersedia dan bertanggungjawab membangun lingkungan yang sehat dan nyaman;

**III. PELAKSANAAN**

**A. Tahap Persiapan**

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan meliputi :

1. Sosialisasi.

Sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan bersama PKM agar masyarakat calon penerima bantuan P2LDT pada Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah mengetahui program dan mekanisme pelaksanaan P2LDT yang akan diterimanya berdasarkan juknis ini.

2. Penetapan Calon Penerima Program P2LDT

Mengingat jumlah masyarakat miskin di lokasi sasaran cukup banyak (sebagian besar masyarakat) sementara kemampuan keuangan daerah untuk memberikan bantuan relatif terbatas dalam hal ini hanya 5 (lima) unit rumah per Desa/Kelurahan maka perlu adanya penetapan calon penerima pada masing-masing Desa/Kelurahan secara obyektif dengan kriteria yang perlu diperhatikan secara kumulatif berikut :



- a. Kepala Keluarga miskin/yatim piatu dengan kondisi perumahan rusak atau tidak layak huni berdasarkan hasil survey PKM;
  - b. tanah/lahan untuk membangun perumahan bantuan P2LDT, merupakan tanah milik sendiri bukan merupakan tanah/lahan yang sedang bermasalah;
  - c. bersedia dan sanggup menyediakan bahan bangunan lokal (kayu, batu, pasir, dan lain-lain);
  - d. bersedia membuat Surat Pernyataan sanggup melaksanakan Program P2LDT sesuai mekanisme yang berlaku;
  - e. calon penerima bantuan Program P2LDT (5 KK) berada pada satu lokasi di Desa/Kelurahan tersebut agar memudahkan dalam pembinaan, monitoring dan evaluasi;
  - f. calon penerima bantuan Program P2LDT pada masing-masing Desa/Kelurahan ditetapkan dengan cara musyawarah Desa/Kelurahan (melibatkan Kepala Desa/Lurah, BPD, Tokoh Masyarakat dan Pendamping Kelompok Masyarakat/PKM dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa / Lurah) ;
3. setelah menetapkan 5 (lima) Kepala Keluarga (KK) calon penerima bantuan Program P2LDT dari setiap Desa/Kelurahan dalam bentuk Proposal dan Keputusan Kepala desa / Lurah dikirim ke Gubernur NTT c.q. Kepala Bappeda Provinsi NTT dan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota c.q. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota; dan
  4. setelah menetapkan calon penerima, dibentuk Pokja P2LDT di Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah (Ketua kelompok, *Sekretaris* dan *Bendahara* harus berasal dari penerima bantuan P2LDT);

#### **B. Tahap Pelaksanaan**

1. Pelaksanaan pemugaran/pembangunan dilaksanakan setelah dana dicairkan, sesuai target dan rencana yang dibuat di bawah pengawasan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota;
2. Pencairan dana dilakukan setelah adanya kelengkapan administrasi; dan
3. Setiap pengeluaran/belanja harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah.



### C. Mekanisme Penyaluran Dana

1. Desa/Kelurahan Penerima program P2LDT mengacu pada Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 283/KEP/HK/2014, tentang Desa/Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015;
2. Pemerintah Desa/Kelurahan yang difasilitasi oleh PKM menyiapkan Proposal Kelompok penerima Program P2LDT dan syarat-syarat Administrasi;
3. Syarat-syarat Administrasi sebagaimana dimaksud antara lain:
  - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Kepala Keluarga Penerima Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa Terpadu;
  - c. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Desa/Lurah untuk Pemanfaatan dana Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa Terpadu; dan
  - d. Kesepakatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Kelompok Masyarakat tentang Pelaksanaan Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa Terpadu.
4. Format Proposal Kelompok dan Syarat-syarat Administrasi sebagaimana terlampir;
5. Proposal Kelompok dan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Kepala Keluarga Penerima Program P2LDT merupakan hasil Verifikasi yang selanjutnya berdasarkan kelengkapan Proposal Kelompok dan Syarat-syarat Administrasi yang diajukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dapat diajukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Biro Keuangan guna dapat diproses Penyaluran Dana Hibah/Bantuan P2LDT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Bappeda Kabupaten / Kota agar menyurati Bank NTT Kabupaten / Kota masing-masing apabila ada Kepala Desa/Lurah dan Bendahara Desa/Kelurahan yang ingin mencairkan dana P2LDT harus membawa surat rekomendasi dari Bappeda Kabupaten/Kota dan apabila tidak membawa surat rekomendasi dari Bappeda Kabupaten Kota maka **tidak boleh** dilakukan pencairan; dan
7. Setelah dana dicairkan, Kepala Desa/Lurah wajib menyerahkan dana dimaksud kepada masing-masing anggota kelompok paling lama 1 x 24 jam setelah pencairan kepada penerima untuk memugar/membangun rumah sesuai rencana yang dibuat.



#### **D. Tindak Lanjut**

Perlu dikembangkan usaha-usaha terobosan yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan P2LDT di daerah melalui :

1. Integrasi dan sinkronisasi kegiatan dengan program lainnya yang terkait agar dapat mengembangkan pelaksanaan kegiatan P2LDT sebagai bagian integral dari kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan secara keseluruhan.
2. Perlu adanya perhatian/kepedulian Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjadikan program P2LDT sebagai alternatif kebijakan yang lebih tepat dan langsung menyentuh masyarakat sesuai kondisi perkembangan ekonomi masyarakat setempat.

#### **IV. PERTANGGUNGJAWABAN**

**A.** Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 menegaskan bahwa :

- a. Pasal 13 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap pemberian Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Penerima Hibah.
- b. Pasal 14 ayat (3) mengamanatkan bahwa penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan.

Untuk itu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana bantuan keuangan provinsi harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum :

- a. Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah/bantuan P2LDT sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk tiap Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan P2LDT dari masing-masing Kabupaten/Kota yang dilampiri bukti pembelian bahan non lokal dari Toko sesuai yang tertera dalam RAB.
- b. Bappeda Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap penyaluran dan penggunaan bantuan dana P2LDT Tahun Anggaran 2015 di daerah masing-masing melalui verifikasi terhadap penyaluran oleh Kepala Desa/Lurah dan penggunaan bantuan dana P2LDT oleh penerima bantuan serta melaporkan hasil verifikasinya kepada Gubernur Cq. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur.



## **B. Pengelolaan Dana**

### **Mekanisme Pengelolaan :**

Penyaluran dana hibah/bantuan P2LDT didasarkan pada mekanisme sebagai berikut :

- a. Pencairan dana hanya dapat dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dan bendahara desa/kelurahan berdasarkan Rekomendasi dari Bappeda Kabupaten/Kota;
- b. Penyaluran dana hibah/bantuan P2LDT oleh Kepala Desa/Lurah kepada penerima Bantuan P2LDT dilakukan paling lama 1 x 24 jam setelah pencairan;
- c. Penyerahan dana hibah/bantuan P2LDT kepada penerima bantuan sebesar dana hibah dalam NPHD/Proposal tanpa potongan apapun yang dibuktikan dengan kwitansi serah terima;
- d. Penerima bantuan dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan Bappeda Provinsi NTT dan Bappeda Kabupaten/Kota via SMS lewat call center yang disediakan oleh Bappeda Kabupaten/Kota dan Provinsi apabila bantuan yang diterima tidak sebesar bantuan dalam NPHD/Proposal yang diajukan;
- e. Kelompok Penerima Bantuan P2LDT setelah menerima dana dari Kepala Desa/Lurah sesuai dengan permintaan berdasarkan Proposal yang diajukan oleh masing-masing Kepala Keluarga penerima bantuan P2LDT, langsung melaksanakan pemugaran/pembangunan rumah;
- f. Kepala Keluarga penerima bantuan secara kelompok dan melalui Pemerintah Desa/Kelurahan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan pemugaran perumahan secara berjenjang ke tingkat Kabupaten/Kota selanjutnya ke Provinsi baik secara teknis maupun administrasi pengelolaan sesuai ketentuan keuangan yang berlaku;
- g. Masyarakat ikut berperan aktif dalam pengawasan pengelolaan dana hibah/bantuan P2LDT lewat pengaduan kepada Gubernur NTT; dan
- h. Pemerintah Desa/Kelurahan yang difasilitasi oleh Kelompok Pendamping Masyarakat PKM wajib membuat laporan secara berkala baik teknis maupun administrasi pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku dan dikirim ke Bappeda Provinsi dengan tembusan kepada Bappeda Kabupaten/Kota.



LAMPIRAN:

I. FORMAT PROPOSAL KELOMPOK MASYARAKAT

**PROPOSAL  
PERMOHONAN  
DANA BANTUAN PROGRAM PEMUGARAN PERUMAHAN LINGKUNGAN DESA  
TERPADU (P2LDT) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015**

**KELOMPOK**  
“ .....

**DESA ,,,,,,,,,,**  
**KECAMATAN ,,,,,,,,,,**  
**KABUPATEN ,,,,,,,,,,**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**2015**



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

- 1.1. Sejarah Desa .....
- 1.2. Profil Desa (memuat potensi desa dan tantangan pembangunan desa)
- 1.3. Struktur Organisasi Desa

**BAB II**  
**PROFIL KELOMPOK MASYARAKAT**

2.1. Gambaran Umum Kelompok Masyarakat

Memberikan gambaran terperinci tentang Kelompok yang diajukan untuk mendapatkan Bantuan Dana Program P2LDT:

Nama Kelompok		Nama Anggota	Jenis Kelamin (L/P)	Jumlah Anggota Keluarga	Status Kelompok	
Tgl Pembentukan	Nomor Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok SK				Lama	Baru
Kelompok .....		1.				
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
	Jumlah					

**Keterangan:** Surat Keputusan Desa/Lurah agar dilampirkan dalam Proposal

2.2. Gambaran Fisik Rumah Kelompok Masyarakat

Memberikan gambaran fisik kondisi Rumah setiap anggota calon penerima program P2LDT dalam bentuk dalam bentuk **FOTO** dan setiap foto rumah anggota masing-masing diberikan keterangan : kondisi rumah dimaksud akan dingun rumah dengan ukuran 5x7 sesuai dengan ketentuan bahkan lebih dari ukuran yang ditetapkan diperbolehkan dengan prinsip adanya swadaya dari penerima program.

**BAB III**  
**PEMBIAYAAN**

3.1. JUMLAH BIAYA

Biaya yang dibutuhkan Kelompok masyarakat dari Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa Terpadu adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan diperuntukan untuk masyarakat Desa .....

3.2. SUMBER BIAYA

Sumber biaya yang mendukung ..... berasal dari Dana Bantuan Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa Terpadu dan swadaya dari Anggota Kelompok tersebut.



3.3. RINCIAN BIAYA

3.3.1. Rincian Pendanaan Kelompok

Rincian pemberian Dana Bantuan Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa Terpadu untuk Kelompok Masyarakat ..... adalah sebagai berikut:

No	Nama kepala keluarga penerima bantuan	Rincian perhitungan			
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.		1	unit	10.000.000	10.000.000
2.		1	unit	10.000.000	10.000.000
3.		1	unit	10.000.000	10.000.000
4.		1	unit	10.000.000	10.000.000
5.		1	unit	10.000.000	10.000.000
J U M L A H				RP. 50.000.000.-	

3.3.2. Rencana Pemanfaatan Dana

Pemugaran rumah dilakukan diatas tanah sendiri dengan luas bangunan ..... X.....dengan rincian pemanfaatan dana bantuan sebagai berikut:

No	Nama Kepala Keluarga	Nama Barang Yang dibelanjakan	Jenis barang		Rincian perhitungan			
			Material	Non-material	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.		a.						
		b.dst.						
Jumlah								10.000.000
2.		a.						
		b.dst.						
Jumlah								10.000.000
3.		a.						
		b.dst.						
Jumlah								10.000.000
4.		a.						
		b.dst.						
Jumlah								10.000.000
5.		a.						
		b.dst.						
Jumlah								10.000.000
TOTAL								50.000.000

3.3.3. Rencana Swadaya Kelompok masyarakat

Pemugaran Rumah dilakukan diatas tanah sendiri dengan luas bangunan ..... X ..... dengan rincian swadaya kelompok sebagai berikut:

No	Nama Kepala Keluarga	Nama Barang Yang dibelanjakan	Jenis barang		Rincian perhitungan			
			Material	Non-material	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.		a.						
		b.dst.						
Jumlah								10.000.000
2.		a.						
		b.dst.						
Jumlah								10.000.000
3.		a.						



		b.dst.						
			Jumlah					10.000.000
4.		a.						
		b.dst.						
			Jumlah					10.000.000
5.		a.						
		b.dst.						
			Jumlah					10.000.000
			TOTAL					50.000.000

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Demikian Proposal permohonan pinjaman Dana Bantuan Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa terpadu ..... Tahun 2015, kami ajukan kepada Bapak untuk dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Atas pengertian baik dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

**KETUA KELOMPOK**

**SEKRETARIS**

.....

.....

**Mengetahui**

**KEPALA DESA/LURAH.....**

**PKM DESA/KELURAHAN**

.....

.....



II. KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH

PEMERINTAH KABUPATEN.....  
KECAMATAN.....  
KANTOR KEPALA DESA/LURAH.....

---

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR :.....

T E N T A N G

PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN  
PROGRAM PEMUGARAN PERUMAHAN LINGKUNGAN DESA TERPADU (P2LDT)  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA.....

- Menimbang** : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. bahwa .....;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa  
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
1649);  
2. ....  
3. ....  
4. Dst.....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Kelompok Masyarakat penerima bantuan Program  
P2LDT di rinci sebagaimana tertera dalam lampiran  
Surat Keputusan ini..  
**KEDUA** : Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud, wajib  
untuk mematuhi Petunjuk Teknis Program P2LDT.  
**KETIGA** : Dalam menetapkan Kelompok Masyarakat dimana  
anggota penerima Program sebagaimana dimaksud  
berdasarkan Data Kepala Keluarga Miskin di  
Desa/kelurahan dan Kebijakan Lokal di  
Desa/kelurahan;  
**KEEMPAT** : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud  
berdasarkan musyawarah dan melalui proses Verifikasi.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

Kepala Desa.....

NAMA JELAS

Tembusan:

1. ....  
2. ....



Lampiran Keputusan Kepala Desa.....

Kelompok : .....

No	Nama Anggota	Jenis Kelamin	Jabatan	Jumlah Dana (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
Total				

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

Kepala Desa.....

NAMA JELAS

↗

III. SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK  
UNTUK PEMANFAATAN DANA  
PROGRAM PEMUGARAN PERUMAHAN LINGKUNGAN DESA TERPADU

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. Bersedia mengelola Bantuan Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu
2. Bersedia mentaati Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan
3. Bersedia menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pasca pelaksanaan Pemugaran Perumahan yang telah dilaksanakan oleh Kelompok..... di Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....Kabupaten.....

Demikian Surat Pertanggungjawaban Mutlak ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Nama Tempat, .....2015

Kepala Desa/Lurah

MATERAI  
6000

Nama Jelas



IV. KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DENGAN  
KELOMPOK MASYARAKAT

KESEPAKATAN ANTAR  
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN.....DENGAN  
KELOMPOK.....  
TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM PEMUGARAN PERUMAHAN  
LINGKUNGAN DESA/KELURAHAN TERPADU

Pada Hari..... Tanggal..... Bulan..... Tahun ..... kami  
yang bertandatangan dibawah ini , masing-masing :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa/Lurah.....

Alamat :

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Desa/kelurahan..... yang  
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama :

Jabatan : Ketua Kelompok .....

Alamat :

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kelompok Masyarakat..... yang  
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat memanfaatkan Bantuan  
Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu (P2LDT)  
yaitu:

1. Penyelesaian Pemugaran Rumah dilaksanakan dalam Tahun 2015
2. Setelah pelaksanaan Pemugaran Rumah, PIHAK KEDUA wajib Menyampaikan Bukti Pertanggungjawaban kepada PIHAK PERTAMA
3. Dalam Proses Pengelolaan Dana, PIHAK PERTAMA wajib menyalurkan kepada PIHAK KEDUA
4. PIHAK PERTAMA BERSAMA ANGGOTA, Wajib melaksanakan Pemugaran rumah sesuai dengan usulan dalam Proposal Kelompok masyarakat
5. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan Pemugaran Rumah oleh PIHAK KEDUA maka wajib dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA dan atas dasar laporan dimaksud, PIHAK PERTAMA memberikan persetujuan dan atau tidak yang selanjutnya PIHAK PERTAMA Menyampaikan perubahan dimaksud dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 4 empat), 2 (dua) diataranya bermaterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama setelah dilakukan penandatanganan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DESA/LURAH.....

PIHAK KEDUA  
KETUA KELOMPOK.....

NAMA JELAS

NAMA JELAS

↑



V. SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK KELOMPOK  
.....

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK  
UNTUK PEMANFAATAN DANA  
PROGRAM PEMUGARAN PERUMAHAN LINGKUNGAN DESA TERPADU

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : (dibuat secara perorangan)

Jabatan :

Alamat :


Dengan ini menyatakan :

1. Bersedia melaksanakan Bantuan Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu untuk Pemugaran Rumah sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan.
2. Bersedia menyampaikan Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa/Lurah setelah pelaksanaan Pemugaran Perumahan di laksanakan.
3. Apabila dikemudian hari menyimpang dari pernyataan ini, bersedia dituntut sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Demikian Surat Pertanggungjawaban Mutlak ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Nam Tempat, .....2015

Penerima



Nama Jelas

Catatan: surat ini dibuat perorangan.

↖

## **V. PENUTUP**

Demikian Petunjuk Teknis Kegiatan Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan secara Terpadu (P2LDT) ini disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2015.

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**FRANS LEBU RAYA**